

## **ANALISIS *INFORMED CONSENT* TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG**

Wahyudi

Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Dhita Annisa

Politeknik Piksi Ganesha Bandung

*wahyudiyurispruden@gmail.com, Dhitaannisa10@gmail.com*

### **Abstract**

*The research aims to determine the analysis of informed consent to the health staff legal protection at bandung regional public hospital. Informed consent is an agreement of medical action through a process of communication between the doctor and the patient about the agreement of medical action that the medical staff would do to the patient. The research method used is a juridical normative qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques used are by way of literature studies related to the subject, interviews and field observations. The results of the research showed that in general the informed consent at bandung regional public hospital had been optimally implemented and in accordance with the SOP (Standard Operating Procedure) in the hospital and there was also a General Consent, it's a general agreement of the patient. Informed consent that has been optimally implemented and in accordance with the regulations in this hospital could protect the health staff and medical staff in carrying out medical actions on patients. For the suggestion given by researchers about health staff and medical staff have to give the socialization about the procedures of informed consent and medical staff have to understand about statute of law that exist, especially to the health staff and the hospital regulations.*

**Keywords:** *Informed Consent, Health Staff.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis *informed consent* terhadap perlindungan hukum tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung. *Informed consent* merupakan persetujuan tindakan medis melalui proses komunikasi antara dokter dan pasien tentang kesepakatan tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif secara yuridis normatif dengan pendekatan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi pustaka, wawancara dan praktek kerja lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum *informed consent* di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung sudah dilaksanakan secara optimal dan sudah sesuai dengan SOP (Standar Oprasional Prosedur) yang ada di rumah sakit dan terdapat juga *General Consent*, yaitu persetujuan umum pasien baru. Dengan adanya *informed consent* yang sudah dilakukan secara optimal dan sesuai dengan peraturan yang ada di rumah sakit ini dapat melindungi tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien. Untuk saran yang diberikan peneliti agar tenaga kesehatan dan tenaga medis harus memberikan sosialisasi mengenai adanya prosedur *informed consent* dan pihak tenaga kesehatan dan tenaga medis harus memahami betul mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang kesehatan dan peraturan yang ada di rumah sakit.

**Kata kunci :** *Informed Consent, Tenaga kesehatan.*

## **PENDAHULUAN**

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting agar manusia dapat bertahan dan melakukan aktivitas. Pentingnya kesehatan ini mendorong pemerintah untuk mendirikan

layanan kesehatan, agar masyarakat dapat mengakses kebutuhan kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung merupakan salah satu rumah sakit milik negara yang berkembang di kota Bandung.

Tujuan utama dari rumah sakit pada dasarnya menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna. Rumah sakit publik maupun rumah sakit privat harus berbadan hukum agar dapat melakukan perbuatan hukum secara sah. Perbuatan hukum rumah sakit tersebut dalam hubungan dengan pihak internal maupun eksternal. Bentuk badan hukum rumah sakit tersebut dapat berupa perseorangan, perkumpulan, *commanditer venonschaap*, yayasan dan perseroan terbatas. Rumah sakit pemerintah atau rumah sakit publik yang dimiliki pemerintah daerah dalam bentuk badan usaha milik daerah sedangkan rumah sakit privat seperti halnya badan hukum pada umumnya. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung yang disebut RSUD memiliki penerapan hak-hak pasien dan bentuk perlindungan yang diberikan kepada pasien guna memberikan pelayanan terbaik mereka kepada pasien. Didalam pelayanan pelaksanaan kesehatan pasien memiliki hak yang sangat paling utama yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, oleh karena itu hak pasien adalah salah satu hak atas rahasia kedokteran. Setiap dokter atau dokter gigi wajib menyimpan rahasia kedokteran akan tetapi, akan dikesampingkan apabila nantinya masyarakat menuntut.

Menurut Perundang-Undangan Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pada pasal 53 yaitu mengatur Tentang Hak dan Kewajiban Pasien Dalam Hubungannya Dengan Kontrak Terapeutik, di mana pasien mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Memberi informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya kepada dokter yang sedang merawatnya.

1. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter.
2. Mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat pelayanan kesehatan baik rumah sakit atau pun puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan lainnya.
3. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. berkewajiban memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuatnya.

Persetujuan yang diberikan oleh pasien ataupun keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien disebut dengan *Informed Consent*. Sehingga hubungan antara *informed consent* dan tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter dapat dikatakan bahwa *informed consent* merupakan

komponen utama yang mendukung adanya tindakan medis tersebut. Karena persetujuan yang diberikan secara sukarela yang diberikan oleh pasien dengan menandatangani *informed consent* adalah merupakan salah satu syarat subjektif untuk terjadinya atau sahnya suatu perjanjian jika pasien memenuhi minimal tiga unsur yaitu keterbukaan informasi yang cukup diberikan oleh dokter, kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan dan sukarela (tanpa paksaan/tekanan) dalam memberikan persetujuan. Untuk itulah pengisian *informed consent* harus lengkap dan benar. Dalam hal ini fungsi dari *informed consent* perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian untuk melakukan tindakan medis antara dokter dengan pasien. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tersebut disebutkan bahwa pada prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan tindakan medis adalah pasien yang bersangkutan. Namun apabila pasien yang bersangkutan berada dibawah kemampuan, persetujuan atau penolakan tindakan medis dapat diberikan oleh keluarga terdekat antara lain suami/istri/ibu kandung, anak-anak kandung atau saudara kandung. Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung *Informed Consent* sangat dibutuhkan oleh Tenaga kesehatan dan tenaga medis untuk digunakan sebagai tanda persetujuan tindakan operasi, dan anastesi yang berpotensi terjadinya sengketa medik atau merupakan perlindungan hukum bagi petugas medis yang melakukan tindakan.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sebagai sarana pelayanan kesehatan, melalui dokter dan tenaga kesehatan lainnya, setiap Rumah Sakit memiliki tujuan salah satunya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung. Pada kenyataannya menunjukkan bahwa pelaksanaan *informed consent* terhadap perlindungan hukum tenaga kesehatan hampir tidak ada masalah dan sudah dilaksanakan secara optimal, tetapi dalam penyampaian hasil keadaan pasien oleh pihak tenaga kesehatan masih kurang jelas sehingga terjadi *misscommunication* antara pihak keluarga pasien dengan tenaga kesehatan yang ada di RSUD Kota Bandung. Oleh karena itu tenaga kesehatan harus selalu memberikan informasi informasi terkait dengan keadaan pasien kepada pihak keluarga secara berulang-ulang.

## METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian pada penulisan ini adalah metode penelitian secara Yuridis Normatif, yaitu dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (the statute approach) artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dengan menelaah peraturan perundang-undangan, selain itu juga metode dengan cara studi kepustakaan (library research) yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap bahan-bahan pustaka berkaitan dengan permasalahan diatas. Dalam suatu penelitian yuridis normatif yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan ialah bahasa hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Konsep *Informed Consent*

*Informed Consent* terdiri dari dua kata yaitu *informed* yang berarti informasi atau keterangan dan *consent* yang berarti persetujuan atau memberi izin. Jadi pengertian *Informed Consent* dapat diartikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh seorang pasien kepada dokter atas suatu tindakan medik yang akan dilakukan, setelah mendapatkan informasi yang jelas akan tindakan tersebut. Persetujuan tindakan kedokteran adalah pernyataan sepihak pasien atau yang sah mewakilinya yang isinya berupa persetujuan atas rencana tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang diajukan oleh dokter atau dokter gigi, setelah menerima informasi yang cukup untuk dapat membuat persetujuan atau penolakan.

Suatu persetujuan dianggap sah apabila:

- a. Pasien telah diberi penjelasan/ informasi
- b. Pasien atau yang sah mewakilinya dalam keadaan cakap (kompeten) untuk memberikan keputusan/persetujuan
- c. Persetujuan harus diberikan secara sukarela.

(Menurut Veronika Komalawati, 2002) pengertian *Informed Consent* adalah suatu kesepakatan atau persetujuan pasien atas upaya medis yang dilakukan dokter terhadap dirinya setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya

medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut diatas maka *informed consent* bukan hanya sekedar mendapatkan formulir persetujuan tindakan yang ditanda tangani oleh pasien atau keluarganya tetapi persetujuan tindakan medik adalah sebuah proses komunikasi intensif untuk mencapai sebuah kesamaan persepsi tentang dapat tidaknya dilakukan suatu tindakan, pengobatan, perawatan medis. Jadi *informed Consent* adalah sebuah proses bukan hanya sekedar mendapatkan tandatangan lembar persetujuan tindakan.

### 1. Bentuk – bentuk *Informed Consent*

*Informed Consent* harus dilakukan setiap kali akan melakukan tindakan medis, sekecil apapun tindakan tersebut. Menurut departemen kesehatan (2002), *Informed Consent* dibagi menjadi 2 (dua) bentuk :

#### a. Tersirat atau dianggap telah diberikan (*Implied Consent*)

##### 1) Dalam Keadaan Normal

*Implied consent* adalah persetujuan yang diberikan pasien secara tersirat, tanpa pernyataan tegas. Isyarat pernyataan ini ditangkap dokter dari sikap dan tindakan pasien.

##### 2) Dalam Keadaan Darurat (*Emergency*)

*Implied consent* dalam bentuk lain adalah bila pasien dalam keadaan gawat darurat (*emergency*) sedangkan dokter memerlukan tindakan segera, sementara pasien dalam keadaan tidak bisa memberikan persetujuan dan keluarganya pun tidak di tempat, dokter dapat melakukan tindakan medis terbaik menurut dokter. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, bahwa “Dalam keadaan darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran”.

#### b. Dinyatakan (*Expressed Consent*)

*Expressed consent* adalah persetujuan yang dinyatakan secara lisan atau tulisan, bila yang akan dilakukan lebih dari prosedur pemeriksaan dan tindakan yang biasa. Dalam keadaan demikian, sebaiknya kepada pasien

disampaikan terlebih dahulu tindakan apa yang akan dilakukan supaya tidak sampai terjadi salah pengertian.

## **2. Tujuan *Informed Consent***

Tujuan dari *Informed Consent* menurut J. Guwandi adalah :

- a. Memberikan perlindungan kepada pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya tidak diperlukan
- b. Memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat negative

## **3. Fungsi *Informed Consent***

- a. Penghormatan terhadap harkat dan martabat pasien selaku manusia
- b. Promosi terhadap hak untuk menentukan nasibnya sendiri
- c. Untuk mendorong dokter melakukan kehati-hatian dalam mengobati pasien
- d. Menghindari penipuan dan misleaing oleh dokter
- e. Mendorong diambil keputusan yang lebih rasional
- f. Mendorong keterlibatan publik dalam masalah kedokteran dan kesehatan
- g. Sebagai suatu proses edukasi masyarakat dalam bidang kedokteran dan kesehatan

## **4. Manfaat *Informed Consent***

- a. Membantu kelancaran tindakan medis.
- b. Mengurangi efek samping dan komplikasi yang mungkin terjadi.
- c. Mempercepat proses pemulihan dan penyembuhan penyakit.
- d. Meningkatkan mutu pelayanan.
- e. Melindungi bidan dari kemungkinan tuntutan hukum.

## **5. *Informed Consent* sebagai Suatu Perjanjian**

Suatu perjanjian atau perkataan atau persetujuan medis akan timbul setelah pasien diberi penjelasan mengenai penyakit yang dideritanya dan akibat – akibat yang dapat diprediksi menurut ilmu kedokteran dalam hal perawatannya dan kemudian pasien menerima kondisinya untuk dirawat, untuk perawatan ini pasien memberikan izin atau persetujuan, inilah yang dinamakan *informed consent*. Pasien berhak untuk menolak dan berhak untuk memberi izin untuk dirawat. Pada

dasarnya *informed consent* merupakan alat untuk memungkinkan penentuan nasib sendiri berfungsi dalam praktek dokter.

## **B. Konsep Perlindungan Hukum**

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

### **1. Tujuan Hukum Kesehatan**

Tujuan hukum Kesehatan pada intinya adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terpenuhi dan terlindungi (Mertokusumo, 1986).

### **2. Ciri – Ciri Hukum Kesehatan**

- a. Merupakan seperangkat ketentuan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan
- b. Di dalam hukum kesehatan ditetapkan kaidah – kaidah hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi Negara

## **C. Konsep Tenaga Kesehatan**

Tenaga kesehatan adalah orang yang bermoral tinggi, karena segala sesuatu dalam pelayanan kesehatan atau hal yang bersifat privasi dipercayakan oleh masyarakat atau pasien kepada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu yang memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.

### **1. Macam-Macam Peran Tenaga Kesehatan**

- a. Sebagai komunikator
- b. Sebagai motivator
- c. Sebagai fasilitator
- d. Sebagai konselor

## 2. Jenis Tenaga Kesehatan

- a. Tenaga medis
- b. Tenaga Keperawatan
- c. Tenaga kefarmasian
- d. Tenaga kesehatan masyarakat
- e. Tenaga gizi
- f. Tenaga keterampilan fisik
- g. Tenaga keteknisian medis

## D. Konsep Kondisi Gawat Darurat

Gawat darurat adalah suatu keadaan yang mana penderita memerlukan pemeriksaan medis segera, apabila tidak dilakukan akan berakibat fatal bagi penderita (DepKes RI, 2009).

### 1. Kondisi yang harus segera ditangani di IGD

- a. Serangan Jantung dan Henti Jantung
- b. Cedera fisik akibat kecelakaan
- c. Kesulitan bernafas
- d. Stroke
- e. Keracunan

Berdasarkan fakta yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung yaitu adanya *General Consent*. Di setiap rumah sakit pasti memiliki *informed consent* namun beda halnya di RSUD ini tetapi mempunyai kelebihan yaitu memiliki *general consent*, *general consent* adalah lembar formulir persetujuan umum dan bagian penting dari rekam medis. *General consent* merupakan formulir persetujuan yang wajib diisi oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai pelayanan kesehatan yang akan dilakukan terhadap pasien terkait dengan proses pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dirumah sakit.

Kegunaan dari *general consent* adalah sebagai bukti tertulis keterangan persetujuan atau kesepakatan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan peraturan secara jelas dalam hal perawatan pasien dan pelayanan kesehatan.



1. Ada beberapa prosedur *general consent* di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung yang harus dilakukan oleh pasien dan pihak keluarga, yaitu:
  - a. Persetujuan untuk perawatan, pengobatan, dan pelepasan informasi
  - b. Barang-barang milik pasien (bila ada kehilangan barang pasien pihak rumah sakit tidak bertanggung jawab)
  - c. Keinginan privasi
  - d. Administrasi
  - e. Informasi rawat inap
  - f. Hak dan kewajiban pasien
2. Adapun masalah yang terjadi dalam penyampaian *general consent* oleh pihak tenaga kesehatan kepada keluarga pasien kurang jelas dan kurang penyampaiannya. Hal ini mengakibatkan keluarga pasien merasa tidak diberikan informasi oleh pihak tenaga kesehatan mengenai *general consent* dan perkembangan pasien, padahal tenaga kesehatan sudah memberikan informasinya kepada kerabat pasien, tetapi kerabat pasien tidak menyampaikannya kepada keluarga pasien, sehingga hal ini menimbulkan *misscommunication* atau sengketa informasi antara pihak keluarga pasien dan pihak tenaga kesehatan yang nantinya akan diselesaikan di unit pengaduan dengan bagian humas.
3. Upaya penyelesaian dalam penyampaian *general consent* yaitu, dalam masalah ini pihak rumah sakit harus lebih menjaga *general consent* dan lebih jelas dalam memberikan informasi mengenai keadaan pasien, dan pihak rumah sakit akan memberikan informasi berulang-ulang kepada pasien dan keluarga pasien dari awal pasien masuk ke rumah sakit hingga perjanjian antara keluarga pasien dan pihak rumah sakit, di IGD ataupun ruang perawatan, sampai terakhir pasien pulang dan sampai pasien tersebut harus menyelesaikan kewajibannya yang ada di dalam bentuk *general consent* tersebut. *General consent* akan lebih di jaga untuk menjadi pegangan atau perjanjian umum antara pasien dan pihak rumah sakit. Jika tidak ada *general consent* akan menjadi perdebatan antara pihak pasien dengan pihak rumah sakit yang menimbulkan perdebatan *miss communication* atau yang sering diistilahkan malpraktek.

### **Prosedur *Informed Consent* di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung**

Berdasarkan hasil praktek kerja lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung *informed consent* sudah sesuai dengan SPO ( Standar Prosedur Operasional) yang ada di RSUD Kota Bandung, untuk pengisian *informed consent* dokter penanggung jawab serta tenaga medis dan tenaga kesehatan akan terlebih dahulu menjelaskan prosedur-prosedur yang ada pada *informed consent*. Ada beberapa prosedur *informed consent* di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung diantaranya:

Setiap akan dilakukan tindakan *invasive* operasi atau tindakan *invasive* lainnya, harus dilakukan DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) sebagai penanggung jawab pasien yang akan melakukan tindakan yang memberikan prosedur *informed consent* terlebih dahulu mengenai :

- a. Diagnosa
- b. Kondisi pasien
- c. Tata cara tujuan tindakan yang akan dilaksanakan
- d. Manfaat dan risiko tindakan
- e. Nama orang mengerjakan tindakan
- f. Kemungkinan alternative dari tindakan
- g. Kemungkinan hasil yang tidak terduga
- h. Kemungkinan hasil bila tidak dilakukan tindakan

### **Kedudukan *Informed consent* dalam melindungi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung**

Kedudukan *informed consent* dalam melindungi tenaga kesehatan sangat penting sekali, karena dengan adanya *informed consent* akan melindungi tenaga kesehatan dari komplain pihak pasien. Karna setiap tindakan akan ada resiko, kejadian yang tidak diharapkan karna kita tidak tahu bahwa setiap pelaksanaan, yang penting telah diberikan informasi manfaatnya sampai resiko tindakannya seperti apa, selama pasien dan pihak keluarga sudah mengerti *informed consent* yang akan melindungi tenaga kesehatan dan bukti bahwa telah diberikan informasi.

### **Permasalahan Yang Terjadi Dalam Keadaan Gawat Darurat Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung**

Dalam permasalahan kali ini penulis melihat kasus kecelakaan, pada saat pasien mengalami kecelakaan hingga patah tulang dan mengalami benturan keras dibagian

kepala sehingga membuat pasien tidak sadarkan diri. Dalam kondisi gawat darurat seperti ini pasien sangat membutuhkan pertolongan, dan pasienpun tidak didampingi oleh keluarga atau kerabat dekatnya. Pihak rumah sakit langsung memberikan tindakan tanpa persetujuan pasien dan keluarga pasien, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk dimintai persetujuan dan jika tidak diberi tindakan yang serius akan mengancam jiwa pasien dan pasien tidak akan tertolong, sehingga medis melakukan kebijakannya untuk melakukan tindakan-tindakan karena keadaan pasien yang cukup serius dan mewajibkan diberikan tindakan oleh medis dan itu sudah menjadi tanggung jawab seorang dokter untuk menolong orang dalam keadaan apapun.

Setiap tindakan sudah ada tahap-tahapnya dan pasien dimasukkan dulu ke ruangan *triage* untuk diperiksa dan setelah itu dibawa ke ruang resusitasi bedah untuk ditindak lanjuti. Ruang *triage* merupakan ruangan khusus untuk proses memilah dan memilih pasien berdasarkan beban penyakit serta memprioritaskan penanganan setelah tiba di rumah sakit untuk mengidentifikasi ke dalam salah satu kategori berikut:

1. Dengan tanda kegawat daruratan (*Emergrncy Signs*)
2. Dengan tanda prioritas (*Priority Signs*)
3. Tanpa tanda kedawat daruratan maupun prioritas

Setelah proses pengobatan dan tindakan selesai dan pasien sudah dalam keadaan sadar baru pihak medis dapat menjelaskan tentang keadaan pasien dan pihak rumah sakit juga membuat berita acara dan membuat keterangan pasien gawat darurat korban kecelakaan setelah itu pihak rumah sakit juga membuat *informed consent* untuk persetujuan tindakan terhadap pasien dan jika pasien menyetujui adanya tindakan yang dilakukan oleh medis pasien juga harus menandatangani *informed consent* tersebut dalam keadaan sadar dan pihak keluarga serta saksi harus menandatangani *informed consent* tersebut.

### **Upaya Penyelesaian Permasalahan Dalam Keadaan Gawat Darurat Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung**

Pada saat terjadi tindakan dalam keadaan darurat rumah sakit dapat melakukan pembelaan, dasar rumah sakit untuk melakukan pembelaan adalah dengan rekam medis, tindakan yang dilakukan dan diagnosanya seperti apa, dan petugas komite keperawatan atau komite medik akan membahas serta menjelaskan terkait tindakan yang dilakukan sudah benar sesuai aturan atau tidak, karna jika ditinjau dari hukum kedokteran yang

dikaitkan dengan doktrin *informed consent*, maka yang dengan kegawatdaruratan bisa dilakukan tanpa danya persetujuan dari pasien atau pihak keluarga pasien, karena kegawatdaruratan suatu keadaan dimana :

1. Tidak ada kesempatan lagi untuk memintakan *informed consent*, baik dari pasien atau anggota keluarga terdekat (*next of kin*)
2. Tidak ada waktu lagi untuk menunda-nunda
3. Suatu tindakan harus segera diambil
4. Untuk menyelamatkan jiwa pasien atau anggota tubuh

Hukum bisa masuk dalam kasus seperti ini tetapi pihak medis sudah disumpah melakukan segala sesuaitu sudah disumpah dengan profesinya dan sesuai dengan regulasinya yang ada di rumah sakit sesuai Undang-Undang yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1354

Inti dalam menyelesaikan masalah berada pada data rekam medis pasien, karena data rekam medis sangat penting sekali untuk pasien dan tenaga kesehatan sehingga dengan adanya data rekam medis dapat membantu sebagai pembelaan dan perlindungan tenaga kesehatan dan profesi.

### **KESIMPULAN dan SARAN**

Berdasarkan hasil studi pustaka dan praktek kerja lapangan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung sudah melakukan prosedur *informed consent* secara optimal dan sudah sesuai dengan SPO (Standar prosedur oprasional) yang ada. Prosedur *informed consent* ini dilakukan untuk pelaksanaan suatu tindakan seperti operasi atau prosedur diagnostik invasif, berdasarkan pemberitahuan lengkap tentang risiko, manfaat, alternatif, dan akibat penolakan. *Informed consent* merupakan kewajiban hukum bagi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk memberikan informasi dalam istilah yang dimengerti oleh pasien sehingga pasien dapat membuat pilihan. Persetujuan ini harus diperoleh pada saat pasien sadar dan tidak terpengaruh obat seperti napza (Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif).

Setelah menjelaskan mengenai prosedur *informed consent* dan pasien setuju, maka *informed consent* wajib ditanda-tangani oleh pasien dan pihak keluarga pasien. Selain adanya *informed consent* di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung ini ada juga *General Consent*. *General consent* ini merupakan lembar persetujuan umum dan termasuk bagian penting dari rekam medis pasien. *General consent* ini salah satu formulir awal pasien masuk ke rumah sakit untuk persetujuan umum pasien masuk rawat inap atau saat pasien mendaftar untuk pertama kali sebagai pasien rawat jalan.

Kedudukan *informed consent* ini sangat penting dan berpengaruh besar sekali untuk melindungi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang berada di rumah sakit dari berbagai macam tuduhan seperti malpraktek atau pelanggaran lainnya. Kedudukan *informed consent* di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung secara hukum dapat melindungi tenaga kesehatan dan tenaga medis berdasarkan SPO (Standar prosedur operasional) dan peraturan internal rumah sakit serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, KUH Perdata pasal 1354, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Perlindungan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung sampai saat ini sudah terlindungi karena adanya bentuk perlindungan hukum tenaga kesehatan berupa adanya *informed consent*, maka tenaga kesehatan dan tenaga medis dapat terlindungi secara hukum.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan peneliti menuliskan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat harus mulai diberikan sosialisasi mengenai prosedur *informed consent*. Sosialisasi tentang informasi tindakan medis (*Informed consent*) agar dilakukan secara terencana dan terus menerus. Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis agar dalam memberikan penjelasan *indormed consent* secara langsung tanpa diwakili yang sesuai dengan SPO (Standar prosedur operasional) yang ada di rumah sakit. Tenaga kesehatan dan tenaga medis harus memahami mengenai hukum kesehatan dengan baik agar dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga tidak ada

yang merasa dirugikan. Hubungan dokter dan pasien juga harus dibuat seharmonis mungkin, agar bila terjadi sengketa dapat diselesaikan secara musyawarah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Guwandi, J. (2007). *Hukum Medik (Medical Law)*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hatta, Moh. (2013). *Hukum Kesehatan Dan Sengketa Medik*. Cetakan Pertama. Liberty, Yogyakarta.
- Indriyanti, Dewi Alexana. (2008). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Cetakan Pertama. Pustaka, Yogyakarta.
- Notoadmojo, Soekidjo. (2010). *Metodelogi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiono, (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Veronica, Komalawati. (2002). *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam hubungan Dokter dan Pasien)*. Cetakan Kedua. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- WAHYUDI, Wahyudi. Kedudukan Badan Hukum Rumah Sakit Privat Dihubungkan Dengan Fungsi Sosio Ekonomi. **Istinbath : Jurnal Hukum**, [S.l.], v. 15, n. 2, p. 231-246, dec. 2018. ISSN 1829-8117. Available at: <<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/1209>>.
- Date accessed: 23 july 2020.
- doi: <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1209>.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran,
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata